

Upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam Meminimalisir Kasus Bunuh Diri

Kadek Agus Sudharma^{1*}, Ida Bagus Anggapurana Pidada², Ida I Dewa Ayu Dwiyanti³

¹⁻³ Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: kadekbagus1299@gmail.com¹

Abstract. *Suicide is the act of taking one's own life by various means, either directly or gradually. The Badung Regency Government is working to prevent suicides, particularly at the Tukad Bangkung Bridge in Pelaga Village, by improving and securing the bridge area and installing CCTV. The Badung Regency Government is ready to assist, particularly by financing the construction of safety fences to prevent further suicide attempts. This research certainly uses the Empirical-juridical legal research method, which is a research method in which the legal research method is carried out by analyzing the law from the perspective of statutory regulations, and also observing how the law is implemented or applied in reality in society, an approach in legal research that aims to understand and analyze the law. Based on the results of the research that has been carried out. The efforts of the Badung Regency Government in Minimizing Suicide Cases, the qualifications for the act of ending one's own life or suicide in Article 345 of the Criminal Code state that "Anyone who intentionally encourages another person to commit suicide, encourages him in that act, shall be punished with imprisonment for 4 years, if that person commits suicide" Based on Article 345 of the Criminal Code.*

Keywords: *Badung Government; Bangkung Bridge; Criminal Law; Suicide Case; Suicide Prevention.*

Abstrak. Bunuh diri adalah sebuah tindakan yang dimana untuk mencabut nyawa diri sendiri dengan menggunakan berbagai macam cara, baik secara langsung maupun secara perlahan-lahan. Pemerintah Kabupaten Badung, berupaya mencegah kasus bunuh diri di khususnya di Jembatan Tukad Bangkung, Desa Pelaga, dengan melakukan penataan dan juga pengamanan kawasan jembatan, serta pemasangan CCTV. Pemerintah kabupaten Badung siap membantu, terutama dalam aspek pembiayaan pembangunan pagar pengaman guna mencegah upaya bunuh diri terjadi lagi. Penelitian ini tentu menggunakan metode penelitian hukum Empiris-yuridis yang merupakan metode penelitian yang mana metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara Menganalisis hukum dari sisi peraturan perundang-undangan, dan juga Mengamati bagaimana hukum itu dijalankan atau diterapkan dalam kenyataannya di masyarakat, pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis hukum. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam Meminimalisir Kasus Bunuh Diri, Kualifikasi perbuatan mengakhiri hidup sendiri atau bunuh diri pada Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa "Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, mendorongnya dalam perbuatan itu, dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun, kalau orang itu jadi bunuh diri" Berdasarkan pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut.

Kata kunci: Hukum Pidana; Jembatan Bangkung; Kasus Bunuh; Pencegahan Bunuh; Pemerintah Badung.

1. PENDAHULUAN

Bunuh diri merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, budaya, dan hukum. Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian RI (Polri), tercatat sebanyak 971 kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang Januari hingga 18 Oktober 2023, dengan Provinsi Bali menempati posisi ketiga terbanyak yaitu 94 kasus (Arafat, Harpa, & Syarif, 2023). Tingginya angka bunuh diri di Bali menimbulkan keprihatinan, mengingat Bali selama ini dikenal sebagai "Pulau Surga" dengan kerukunan, religiositas, dan nilai budaya yang luhur (Adnyana, 2025).

Fenomena ini menunjukkan adanya kontradiksi antara identitas Bali sebagai destinasi wisata dunia dengan realitas sosial masyarakatnya yang rentan terhadap kasus bunuh diri. Faktor pemicu tindakan bunuh diri beragam, mulai dari tekanan ekonomi, masalah keluarga, pekerjaan, asmara, hingga persoalan psikologis yang berujung pada depresi (Biroli, 2018; Dewi dkk., 2022). Durkheim dalam teorinya menegaskan bahwa bunuh diri tidak hanya disebabkan oleh kondisi individual, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ikatan sosial dan integrasi masyarakat (Arif, 2020; Raho, 2007). Hal ini dapat menjelaskan mengapa di tengah kuatnya tradisi budaya dan religiusitas, masih terjadi kasus bunuh diri di Bali.

Salah satu kasus yang mendapat perhatian luas adalah peristiwa bunuh diri seorang perempuan berusia 21 tahun berinisial KMS di Jembatan Tukad Bangkung, Kabupaten Badung, pada 3 April 2025. Kasus ini memperlihatkan kerentanan psikologis individu muda yang tidak mampu mengatasi tekanan hidup. Berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, korban sebelumnya terlihat termenung sambil menangis, sebelum akhirnya diduga melompat dari jembatan setinggi 70 meter. Kasus ini menegaskan pentingnya sistem deteksi dini dan layanan intervensi krisis seperti helpline pencegahan bunuh diri (Samodra, Wijaya, & Yudharta, 2025).

Dari perspektif psikologi agama, ajaran Hindu mengenal konsep Tri Kaya Parisudha sebagai pedoman berpikir, berkata, dan berbuat yang baik, yang dapat menjadi pendekatan spiritual dalam mencegah perilaku menyimpang termasuk bunuh diri (Astriani dkk., 2023). Demikian pula, upaya peningkatan kesehatan mental melalui pendekatan medis, psikologis, dan spiritual harus dilakukan secara terpadu (Dahlia & Haq, 2024; Sumarkandia, 2024).

Sementara itu, dari aspek hukum pidana, persoalan bunuh diri sering diperdebatkan terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus percobaan bunuh diri. Di satu sisi, bunuh diri dipandang sebagai "*victimless crime*" karena pelaku sekaligus menjadi korban (Mardiyanto, 2023). Namun, di sisi lain, negara memiliki kewajiban melindungi hak hidup warganya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 dan berbagai instrumen HAM (Bazary dkk., 2024; Siregar, 2015). Oleh karena itu, peran negara sangat penting dalam menghadirkan kebijakan dan regulasi pencegahan bunuh diri, baik melalui UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa maupun program layanan kesehatan mental berbasis masyarakat.

Melihat kompleksitas masalah ini, diperlukan kajian yang tidak hanya menyoroti aspek psikologis, tetapi juga kebijakan hukum dan peran pemerintah daerah dalam meminimalisir angka bunuh diri. Pemerintah Kabupaten Badung, misalnya, diharapkan dapat memperkuat strategi pencegahan melalui layanan kesehatan jiwa, peningkatan literasi mental, serta penyediaan layanan konseling dan hotline darurat. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam meminimalisir kasus bunuh diri? Bagaimana perlindungan hukum dalam pencegahan kasus bunuh diri di Indonesia, khususnya di Bali?

2. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mendapatkan pemahaman baru tentang suatu fenomena. Pemilihan metode penelitian yang tepat sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Metode ini mencakup pendekatan, strategi, teknik, dan prosedur yang dirancang secara sistematis agar penelitian bisa dilakukan secara objektif, valid, dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemilihan metode penelitian yang tepat sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Badung berupaya mencegah kasus bunuh diri di khususnya di Jembatan Tukad Bangkung, Desa Pelaga, dengan melakukan penataan dan pengamanan kawasan jembatan, serta pemasangan CCTV, Meskipun penataan di area jembatan merupakan kewenangan dari Pemerintah provinsi Bali, Pemerintah kabupaten Badung siap membantu, terutama dalam aspek pembiayaan pembangunan pagar pengaman. Bupati badung sendiri I Wayan Adi Arnawan menjelaskan, dalam waktu dekat Jembatan Tukad Bangkung, Desa Pelaga, Petang, akan ditata kembali, guna mencegah kasus bunuh diri di jurang dekat jembatan setempat. Penataan area Jembatan Tukad Bangkung sejati merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi (PemProv) Bali. Namun, Pemerintah Kabupaten Badung tidak menutup kemungkinan untuk membantu Pemprov Bali dalam penataan area tersebut. Dalam waktu beberapa lalu kegiatan pecaruan terkait dengan kejadian Bunuh Diri, namun Pemkab Badung perlu melakukan langkah-langkah dalam berupaya mencegah kejadian serupa terulang lagi Kembali.

Strategi dan program pemerintah Kabupaten Badung

Ditengah maraknya kasus Bunuh Diri Kesehatan jiwa sering kali dipandang sebelah mata dibandingkan kesehatan fisik. Namun, realitanya, banyak kasus bunuh diri dan gangguan mental di masyarakat Badung berasal dari gangguan jiwa yang sulit ditangani, Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental, sulitnya akses layanan Kesehatan jiwa di fasilitas dasar seperti Puskesmas, dan juga Stigma Sosial yang membuat penderita enggan untuk mencari bantuan. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung menempatkan layanan kesehatan jiwa sebagai prioritas penting di bidang kesehatan masyarakat. Dan dari semua itu memiliki tujuan program yang berguna untuk Masyarakat Badung, program ini seperti: 1) Menyediakan akses layanan psikologis dan psikiatri yang mudah, cepat, dan terjangkau. 2) Meningkatkan fasilitas kesehatan dasar, seperti Puskesmas, dalam penanganan masalah kejiwaan. 3) Menurunkan jumlah orang dengan penderita gangguan jiwa yang tidak tertangani. 4) Mendeteksi gejala gangguan awal, mental, dan risiko terjadinya bunuh diri secara sistematis.

Strategis Berencana Dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Kesehatan Kabupaten Badung disusun dengan seksama dan dengan maksud dan tujuan Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Badung, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bali, dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Kabupaten Badung ini juga berfungsi sebagai indikator yang menjembatani antara kenyataan dan harapan yang ingin dicapai dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Badung. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan adalah satu kesatuan tata cara dalam perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perlindungan Jaminan Kesejahteraan bagi fakir Miskin dan orang terlantar

Penerapan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan target Prioritas Nasional, karena berkaitan dengan hak warga negara yang paling minimal harus diterima oleh setiap warga Indonesia, sehingga wajib dianggarkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap warganya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah, berkewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada bidang Sosial di daerah Propinsi dan di daerah kabupaten/kota. Standar Pelayanan Minimal ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh dan berhak diperoleh oleh setiap warga negara.

Tanggung Jawab Negara dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

Di dalam bunyi Pasal 34 ayat 1 berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Merujuk bunyi Pasal 34 ayat 1 tersebut, singkatnya Undang-Undang Dasar mengatur tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi keduanya, pemerintah dan pemerintah daerah memberi rehabilitasi sosial jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial sebagai wujud pelaksanaan kewajiban negara dalam rangka menjamin terpenuhinya hak kebutuhan dasar warga negara yang miskin serta juga tidak mampu. Dalam memenuhi amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan penanganan fakir miskin oleh pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Sosial Adapun di tingkat daerah, pelaksanaan penanganan fakir miskin dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi di tingkat provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota di tingkat kota, sesuai dengan wewenang masing-masing sebagaimana dituangkan dalam pasal 28-33 Undang-undang fakir miskin.

Perlindungan Hukum dalam Pencegahan Kasus Bunuh Diri

Kualifikasi perbuatan mengakhiri hidup sendiri atau bunuh diri dalam hukum pidana diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana) yaitu pada dalam Pasal 344 dan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana. Pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “Barang siapa yang menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh akan dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun”. Selanjutnya pada Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, mendorongnya dalam perbuatan itu, dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun, kalau orang itu jadi bunuh diri”. Berdasarkan pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, nampak bahwa segala tindakan untuk mengakhiri kehidupan, tergolong sebagai suatu tindak pidana. Perbuatan seseorang yang memberi bantuan untuk melakukan bunuh diri juga termasuk pidana. Lebih khusus bunuh diri dilakukan akibat ada orang lain yang mendorong seseorang melakukan bunuh diri, maka orang tersebut dapat dipidana apabila menyebabkan orang tersebut jadi bunuh diri.

Unsur-unsur dalam Pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana

Dalam Hukum Pidana di Indonesia pasal 344 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati maka akan diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan merampas nyawa orang lain, walaupun dengan alasan atas permintaan dari korban itu sendiri. Lalu dalam unsur pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan sebagai berikut:

a. Barang siapa

Unsur ini menunjuk kepada Subyek. Dalam hal ini pelaku tindak pidana adalah manusia sebagai individu yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum.

b. Merampas nyawa orang lain

Unsur ini menunjuk pada perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu menghilangkan jiwa orang lain. Untuk terpenuhinya unsur ini harus terdapat jiwa seseorang yang hilang. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus mengakibatkan kematian seseorang.

c. Atas permintaan orang itu sendiri

Unsur ini menunjukkan adanya syarat tambahan untuk terjadinya Delik. Di Dalam hal ini, harus terdapat keinginan mati dari korban. Keinginan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah permintaan kepada pelaku agar pelaku menghilangkan nyawa korban. Jadi untuk memenuhi unsur ini korban meminta ke pelaku untuk menghilangkan nyawanya.

d. Yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati

Permintaan korban untuk mati harus disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh. Untuk memenuhi unsur ini, korban harus mengungkapkan dengan jelas dan sungguh-sungguh keinginannya untuk mati. Pengungkapan tersebut tidak dapat dilakukan dengan syarat ataupun dari orang lain.

Dalam perumusan pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana sebagaimana yang diuraikan, tidak terdapat unsur kesengajaan. Dalam kaitannya dengan susunan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana pasal 344. Dalam hal ini, yang menjadi delik pokok adalah pasal 338 yang disebut dengan pembunuhan. Dalam hal ini, meskipun tidak terdapat unsur sengaja dalam pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana, unsur tersebut dianggap ada dan dimiliki pasal ini serta berkedudukan sebagai elemen. Keberadaan unsur sengaja di dalam perumusan pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana diatur dalam pasal ini. Namun karena Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana tidak menyebutkan dengan jelas bagaimanakah bentuk kesengajaan tersebut.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Kabupaten Badung telah berupaya meminimalisir kasus bunuh diri dengan menempatkan isu ini sebagai bagian penting dari kebijakan kesehatan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan jiwa. Keseriusan pemerintah daerah tercermin dari kebijakan preventif yang mengutamakan penanganan kesehatan mental, peningkatan kualitas layanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan, hingga kerja sama lintas sektor untuk memperkuat dukungan sosial masyarakat. Strategi yang ditempuh tidak hanya berupa penyediaan layanan medis dan psikologis, tetapi juga melibatkan pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal Bali, seperti pemberdayaan banjar, desa adat, dan tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam deteksi dini dan pendampingan terhadap individu yang berisiko. Selain itu, kebijakan Badung menekankan pentingnya edukasi publik mengenai kesehatan mental, pengurangan stigma terhadap penderita gangguan jiwa, serta penyediaan jalur konsultasi atau hotline krisis untuk masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera. Perlindungan hukum dalam pencegahan bunuh diri pada

dasarnya berangkat dari prinsip fundamental bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi maupun instrumen hukum internasional. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warganya terlindungi, baik secara fisik maupun psikis. Bunuh diri bukan hanya persoalan individu, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, serta mendukung kesehatan mental. Di Dalam praktiknya, perlindungan hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai aturan normatif yang melarang atau mengatur, melainkan sebagai payung yang menghadirkan kebijakan komprehensif dan layanan nyata bagi masyarakat. Upaya pencegahan harus mengutamakan aspek preventif dengan menyediakan akses terhadap layanan kesehatan jiwa, konseling, rehabilitasi, dan jalur darurat seperti hotline krisis. Pendekatan represif yang menghukum individu yang melakukan percobaan bunuh diri justru berpotensi memperburuk kondisi psikis dan menghambat upaya penyelamatan jiwa. Selain itu juga, pencegahan bunuh diri membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh. Kesadaran publik mengenai pentingnya kesehatan mental juga harus ditingkatkan melalui pendidikan, sosialisasi, serta penghapusan stigma terhadap penderita gangguan jiwa. Perlindungan hukum dalam konteks ini harus dipandang sebagai instrumen untuk menjamin hak hidup sekaligus sarana untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pencegahan bunuh diri. Negara bertugas menghadirkan dukungan nyata yang menyentuh akar persoalan, yakni kesehatan mental, faktor sosial-ekonomi, serta dukungan keluarga dan komunitas. Perlindungan hukum yang ideal adalah perlindungan yang bersifat humanis, komprehensif, dan berorientasi pada penyelamatan jiwa, sehingga setiap individu dapat hidup dengan martabat serta mendapat kesempatan untuk pulih dan berkembang.

Dari semua uraian-uraian yang telah disampaikan, peneliti memberi saran sebagai berikut: 1) Bahwasannya, bunuh diri merupakan suatu langkah yang kurang tepat, bahkan ini merupakan Tindakan yang harus dihindari jauh-jauh, selain menyimpang dari ajaran agama, ini juga akan menimbulkan efek negatif terhadap Masyarakat bagi yang melihatnya. Ketika seseorang mengalami depresi akibat permasalahan mental dan juga mengalami kejadian yang pernah membuat seseorang trauma berat, alangkah baiknya untuk bercerita terhadap orang yang dipercaya, ataupun jika tidak mampu untuk berbicara dengan orang yang dipercaya dikarenakan agar permasalahan dalam diri tidak diketahui oleh orang tersebut, bisa juga untuk datang kepada ahli psikologi ataupun konseling terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

Dengan begitu akan lebih efektif dan tenang dalam menyampaikan atau menceritakan hal tersebut secara terang-terangan karena sang ahli psikologi tersebut akan bisa menyimpan apa yang sudah si klien ceritakan. Dan itu akan menjadikannya lebih rileks karena sudah menyampaikan apa yang dirasakannya. 2) Adapun disini sejumlah tantangan signifikan masih perlu diselesaikan oleh Pemerintahan Kabupaten Badung, dikarenakan ini masih adanya kekurangan dalam penerapan jumlah tenaga Kesehatan, seperti minimnya jumlah tenaga ahli kesehatan jiwa (psikolog dan psikiater) masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil yang menyebabkan sulitnya akses untuk bisa menuju ke tempat tersebut. Lalu lainnya seperti masih belum meratanya jumlah kamera pengintai di Kawasan daerah Badung, dan yang masih dipusatkan hanya daerah-daerah yang rawan dalam melihat kejadian atau peristiwa tidak terduga seperti kasus bunuh diri yang sedang marah terjadi. Pemerintah harus bisa tanggap secepatnya agar kejadian serupa terhindarkan, dan bisa teridentifikasi dengan tanggap dan sigap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, S. A. E. P. (2025). Between mercy and justice: Pertanggung jawaban pidana dalam kasus percobaan bunuh diri di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(2), 208-217.
- Adnyana, E. S. (2025). Bunuh diri "Ulah Pati" dalam susastra Hindu: Kajian psikologi agama. *Pangkaja: Jurnal Agama Hindu*, 28(1), 95-105.
- Arafat, F. Y., Harpa, A., & Syarif, A. A. (2023). Perspektif kriminologi terhadap tindakan bunuh diri (suicide) di wilayah hukum polisi. *Jurnal Hukum*, 6, 55-63.
- Arif, A. M. (2020). Perspektif teori sosial Emile Durkheim dalam sosiologi pendidikan. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1-14. <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol1.Iss2.28>
- Astriani, N. M. D. Y., Antariksawan, I. W., Pratama, A. A., & Heri, M. (2023). Penerapan Tri Kaya Parisuda terhadap upaya mengurangi ide bunuh diri. *Midwinerslion: Jurnal Kesehatan STIKes Buleleng*, 8(2), 186-192. <https://doi.org/10.52073/mjksb.v9i2.509>
- Bazary, S. S., Karsa, K., Indah, S., & Marseli, D. (2024). Pemikiran hukum John Locke dan landasan hak asasi manusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1).
- Biroli, A. (2018). Bunuh diri dalam perspektif sosiologi. *Simulacra*, 1(2), 213-223. <https://doi.org/10.21107/sml.v1i2.4996>
- Dahlia, S., & Haq, M. Z. (2024). Agama-agama dan kesehatan mental perspektif Hindu. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 3(1), 51-62. <https://doi.org/10.59029/int.v3i1.29>
- Darmalaksana, W. (2020). Cara menulis proposal penelitian. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.

- Dermawan, M. K. (2024). Ruang lingkup studi kriminologi. Universitas Terbuka. <https://repository.ut.go.id/4563/2/SOSI4302-M1.pdf>
- Dewi, I. D. A. D. P., Sulistiowati, N. M. D., Marmer, L. W., Wiguna, I. G. R. P., Kurniawan, G. Y., & Anindhita, L. (2022). Studi deskriptif kondisi psikologis pengguna layanan LISA helpline: Layanan pencegahan bunuh diri di Bali. *Generasi Berjiwa Sociopreneur, Sinergis, dan Produktif*.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan teori-teori kriminologi dalam penanggulangan kejahatan siber (cyber crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Edrisy, I. F., Kamilatun, K., & Putri, A. (2023). *Kriminologi*.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Hasanudin, F., Yolanda, Y., & Nurhadiansyah, M. Z. (2023). Kasus bunuh diri: Studi pandangan akademisi hukum keluarga dan psikologi. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 5(2), 173-192. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss2.art4>
- Junaedi, N., Sumartini, S., & Kholik, S. (2022, June 13). Kedudukan hukum dalam perspektif negara hukum modern. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 224-242. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>
- Kementerian Kesehatan Kabupaten Badung. (2021, May 19). Rencana strategis Dinas Kesehatan 2021-2026. <https://diskes.badungkab.go.id/storage/files/RENSTRA%20DISKES%202021-2026>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015, June 22). Teori negara hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok?id=e56dbaa1-bd83-43ac-41a8-08db6e8b31bb>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022, July 21). UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uu-nomor-35-tahun-2014/detail>
- Mardiyanto, I. (2023). Tinjauan viktimologi terhadap kejahatan bunuh diri (victimless crime). *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 1(2), 51-58.
- Nur Hayati. (2004). Euthanasia dalam perspektif hak asasi manusia dan kaitannya dengan hukum pidana. *Neliti*. <https://www.neliti.com/id/publications/17956/euthanasia-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia-dan-kaitannya-dengan-hukum-pidana>
- Pratimaratri, U., Wahyuni, I. F., & Ramadhani, D. W. (2024). Peranan tim ahli kesehatan jiwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan pada proses penyidikan. *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(1), 442-461.
- Priyanto, A. (2015). *Pengantar kriminologi*. Universitas Terbuka.
- Raho, B. (2007). *Teori sosiologi modern*. Prestasi Pustaka.
- Rohman, F. (2019, July 2). Sejarah viktimologi. *Scribd*. <https://id.scribd.com/presentation/622163553/sejarah-viktimologi>
- Samodra, N., Wijaya, K. A. S., & Yudharta, I. P. D. (2025). Efektivitas layanan BISA helpline dalam tujuan menekan angka bunuh diri di Provinsi Bali. *Socio-Political Communication and Policy Review*. <https://doi.org/10.61292/shkr.270>

- Sidiq, R. M., Faisal, R., & Pratama, M. A. (2024). Rule of law dan perubahan hukum menurut Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2).
- Siregar, R. A. (2015). Euthanasia dan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Tô-râ*, 1(3).
- Sukadi, I. (2011). Tanggung jawab negara terhadap anak terlantar (Disertasi doctoral, Universitas Brawijaya).
- Sumarkandia, W. (2024). Yoga sebagai upaya menurunkan angka bunuh diri di Provinsi Bali. *Jurnal Akses*, 16(1). <https://doi.org/10.70358/jurnalakses.v16i01.1247>
- Suri, D. A. (2020). Fenomena net suicide dalam film *Jyuni Nin No Shinitai Kodomotachi* karya Yukihiro Tsutsumi: Kajian teori Durkheim tentang bunuh diri (Disertasi doctoral, Universitas Airlangga).
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Tehupeiory, A. (2022). Bahan ajar instrumen metode penelitian hukum dalam teknik pengumpulan data (wawancara).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.